



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 621 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dan dalam rangka reregulasi dan deregulasi di Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU :

Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Ketua bertugas:

1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan rencana; dan
2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.

b. Tim Kerja bertugas:

1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 621 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA)  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

- Ketua : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- Anggota : 1. Rabi'ah, S.Kom., Pranata Komputer Penyelia  
2. Sri Ulfah Hermila, A.Ma., Pengelola Keuangan  
3. Evalia Yustina, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama  
4. Nurhayati, S.H., Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Pertama

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA